



P U T U S A N

Nomor: 438/Pid.Sus/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN**
2. Tempat lahir : Kali Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/29 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt 21 Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO**
2. Tempat lahir : Kali Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/09 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt 23 Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 24 Juli 2019, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 1 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Gns tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Gns tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN dan Terdakwa II NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN dan Terdakwa II NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO masing-masing selama1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 2 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0131 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratories BNN);
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, karenanya para terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN bersama – sama terdakwa II NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO dan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0260 gram* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zaenal Arobidin, saksi Rudi Riyanto mendapatkan informasi bahwa di dalam rumah kosong yang beralamat di kampung kalirejo kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah sering di gunakan pesta narkotika setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Zaenal Arobidin, saksi Rudi Riyanto beserta team reserse Narkotik Polres Lampung Tengah langsung meluncur dan melakukan penyelidikan ke kampung kalirejo, sekira pukul 03.00 Wib saksi Zaenal Arobidin, saksi Rudi Riyanto beserta

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 3 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team reserse Narkotik Polres Lampung Tengah langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kosong yang berada di kampung kalirejo kabupaten lampung tengah dan mendapatkan terdakwa I Bambang Karyanto, terdakwa II Nurohman dan Sdr EKO DWIYANTO (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian dan pada saat melakukan penangkapan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) berhasil melarikan diri sedang kan terdakwa I Bambang Karyanto, terdakwa II Nurohman berhasil di amankan berikut barang bukti sisa narkoba jenis shabu, 1(satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai narkotka jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang di temukan tidak jauh dari terdakwa I Bambang Karyanto, terdakwa II Nurohman duduk kemudian para terdakwa berikut barang bukti di amankan guna proses penyelidikan lebih lanjut

Bahwa cara terdakwa I Bambang Karyanto Bin Subli Husin , terdakwa II Nurohman d Bin Rembun Susanto dan Sdr EKO DWIYANTO (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu – shabu dengan cara shabu- shabu di masukan ke dalam pipa kaca /pirek kaca kemudian di bakar dengan menggunakan korek api gas dan di hisap melalui alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua dan menghisapnya secara bergantian

Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II mengakui mendapatkan Narkotika 1 paket Shabu - shabu tersebut dari Sdr. EKO DWIYANTO(Belum tertangkap);

Bahwa benar para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 541 BH /VIII/2019 PUSAT LAB NARKOTIKA Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO M. T, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN S. Farm, dengan diketahui oleh Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RIESKA DWI WIDAYATI S. Si. M.Si., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0260 gram barang bukti tersebut di sita dari BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN dan NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 4 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,0131 gram dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN bersama – sama terdakwa II NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO dan Sdr EKO DWIYANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zaenal Arobidin, saksi Rudi Riyanto mendapatkan informasi bahwa di dalam rumah kosong yang beralamat di kampung kalirejo kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah sering di gunakan pesta narkotika setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Zaenal Arobidin, saksi Rudi Riyanto beserta team reserse Narkotik Polres Lampung Tengah langsung meluncur dan melakukan penyelidikan ke kampung kalirejo, sekira pukul 03.00 Wib saksi Zaenal Arobidin, saksi Rudi Riyanto beserta team reserse Narkotik Polres Lampung Tengah langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kosong yang berada di kampung kalirejo kabupaten lampung tengah dan mendapatkan terdakwa I Bambang Karyanto, terdakwa II Nurohman dan Sdr EKO DWIYANTO (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian dan pada saat melakukan penangkapan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) berhasil melarikan diri sedang kan terdakwa I Bambang Karyanto, terdakwa II Nurohman berhasil di amankan berikut barang

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 5 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sisa narkoba jenis shabu, 1(satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang di temukan tidak jauh dari terdakwa I Bambang Karyanto, terdakwa II Nurohman duduk kemudian para terdakwa berikut barang bukti di amankan guna proses penyelidikan lebih lanjut

Bahwa cara terdakwa I Bambang Karyanto Bin Subli Husin , terdakwa II Nurohman Bin Rembun Susanto dan Sdr EKO DWIYANTO (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu – shabu dengan cara shabu- shabu di masukan ke dalam pipa kaca /pirek kaca kemudian di bakar dengan menggunakan korek api gas dan di hisap melalui alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua dan menghisapnya secara bergantian;

Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II mengakui mendapatkan Narkoba 1 paket Shabu - shabu tersebut dari Sdr. EKO DWIYANTO (Belum tertangkap)

Bahwa benar para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu – shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 541 BH /VIII/2019 PUSAT LAB NARKOTIKA Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO M. T, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN S. Farm, dengan diketahui oleh Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN RIESKA DWI WIDAYATI S. Si. M.Si., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0260 gram barang bukti tersebut di sita dari BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN dan NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,0131 gram dimasukan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN. -----

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 6 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.712-21.B/HP/VII/2019 pada hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2019 yang ditandatangani pemeriksa Iproh Susanti SKM, dan Widyawati AMd F. dengan diketahui oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si., dengan Barang Bukti yang diterima berupa 2(dua) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa Bambang Karyanto Bin Subli Husin dan Nurohman Bin Rembun Susanto kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap 2 (dua) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa Bambang Karyanto Bin Subli Husin dan Nurohman Bin Rembun Susanto di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu- shabu) terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangani di Bandar Lampung 29 Juli 2019 mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa I BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN bersama-sama Terdakwa II NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO dan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah telah kedapatan mengkonsumsi barang diduga Narkotika jenis shabu secara tanpa izin;
 - BAHwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi jika di dalam rumah kosong yang beralamat di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sering di gunakan pesta narkotika setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta team reserse Narkotik Polres

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 7 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah langsung meluncur dan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi beserta team reserse Narkotik Polres Lampung Tengah langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kosong yang berada di Kampung Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan mendapatkan Terdakwa I. Bambang Karyanto, Terdakwa II. Nurohman dan Sdr.EKO DWIYANTO (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) berhasil melarikan diri sedang kan terdakwa I Bambang Karyanto, terdakwa II Nurohman berhasil di amankan berikut barang bukti sisa narkoba jenis shabu, 1(satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang di temukan tidak jauh dari terdakwa I Bambang Karyanto dan terdakwa II Nurohman duduk;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu di masukan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian d bakar dengan menggunakan korek api gas dan di hisap melalui alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua dan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. EKO DWIYANTO (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 541 BH /VIII/2019 PUSAT LAB NARKOTIKA Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO M. T, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN S. Farm, dengan diketahui oleh Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN RIESKA DWI WIDAYATI S. Si. M.Si., diperoleh hasil bahwa barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0260 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 8 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZAENAL AROBIDIN Bin KASNARI**, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polres Lampung Tengah;
- Bahwa kira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat dirumah yang tidak berpenghuni di jalan intas Metro Kampung Purwodadi Bedeng 13 Kec.Tri mUrjo Kab Lampung tengah telah melakukan penangkapan Terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berpatroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada sedang menggunakan Narkotika ditempat tersebut;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama dengan saksi Afrianto;
- Bahwa setelah saksi setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi menuju rumah yang tak berpenghuni tersebut dan pada saat para saksi sampai dan langsung para saksi masuk kedalam rumah tersebut dan para saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Amir (DPO) yang sedang menggunakan narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan II namun amir (dpo) dapat melarikan diri.
- Bahwa para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu, alat Hisap Shabu (bong), korek api gas dan pipa kaca/pirek dibawah lantai.
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa dan mengamankan para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Lampung Tengah guna di periksa lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam hal kepemilikan dan penggunaan Narkotika Jenis Shabu-Shabu Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I. BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN;**

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 9 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN bersama-sama dengan Terdakwa II NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO dan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian di sebuah rumah kosong yang berada di Kampung Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saat digrebek Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penggerebekan berhasil pula diamankan berikut barang bukti sisa narkotika jenis shabu, 1(satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang di temukan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu di masukan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian d bakar dengan menggunakan korek api gas dan di hisap melalui alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua dan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa setelah menghisap shabu, badan terasa segar dan rasa letih hilang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. EKO DWIYANTO (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu hanya untuk diri sendiri dan tidak untuk diberikan kepada orang lain, maupun diperjualbelikan;

2. Terdakwa II. NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO;

- Bahwa Terdakwa I BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN bersama-sama dengan Terdakwa II NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO dan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 10 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara tanpa izin;

- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian di sebuah rumah kosong yang berada di Kampung Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saat digrebek Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penggrebekan berhasil pula diamankan berikut barang bukti sisa narkotika jenis shabu, 1(satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang di temukan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu di masukan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian d bakar dengan menggunakan korek api gas dan di hisap melalui alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua dan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa setelah menghisap shabu, badan terasa segar dan rasa letih hilang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. EKO DWIYANTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu hanya untuk diri sendiri dan tidak untuk diberikan kepada orang lain, maupun diperjualbelikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sdipersidangan, Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan, yakni berupa :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 541 BH /VIII/2019 PUSAT LAB NARKOTIKA Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO M. T, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN S. Farm, dengan diketahui oleh Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RIESKA DWI WIDAYATI S. Si. M.Si., diperoleh hasil bahwa barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor,

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 11 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0260 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.712-21.B/HP/VII/2019 pada hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2019 yang ditandatangani pemeriksa lproh Susanti SKM, dan Widyawati AMD F. dengan diketahui oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si., dengan Barang Bukti yang diterima berupa 2(dua) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa Bambang Karyanto Bin Subli Husin dan Nurohman Bin Rembun Susanto kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap 2 (dua) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa Bambang Karyanto Bin Subli Husin dan Nurohman Bin Rembun Susanto disimpulkan telah ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangani di Bandar Lampung 29 Juli 2019 mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0131 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratories BNN);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN bersama-sama Terdakwa II NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO dan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah telah kedapatan mengkonsumsi barang diduga Narkotika jenis shabu secara tanpa izin;

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi jika di dalam rumah kosong yang beralamat di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sering di gunakan pesta narkotika setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta team resear Narkotik Polres Lampung Tengah langsung meluncur dan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi beserta team resear Narkotik Polres Lampung Tengah langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kosong yang berada di Kampung Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan mendapatkan Terdakwa I. Bambang Karyanto, Terdakwa II. Nurohman dan Sdr.EKO DWIYANTO (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) berhasil melarikan diri sedang kan terdakwa I Bambang Karyanto, terdakwa II Nurohman berhasil di amankan berikut barang bukti sisa narkotika jenis shabu, 1(satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang di temukan tidak jauh dari terdakwa I Bambang Karyanto dan terdakwa II Nurohman duduk;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu di masukan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan di hisap melalui alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua dan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, setelah menghisap shabu badan terasa segar dan rasa letih hilang;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. EKO DWIYANTO (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu hanya untuk diri sendiri dan tidak untuk diberikan kepada orang lain, maupun diperjualbelikan
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 13 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 541 BH /VIII/2019 PUSAT LAB NARKOTIKA Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO M. T, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN S. Farm, dengan diketahui oleh Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RIESKA DWI WIDAYATI S. Si. M.Si., diperoleh hasil bahwa barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0260 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.712-21.B/HP/VII/2019 pada hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2019 yang ditandatangani pemeriksa Iproh Susanti SKM, dan Widyawati AMd F. dengan diketahui oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si., dengan Barang Bukti yang diterima berupa 2(dua) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa Bambang Karyanto Bin Subli Husin dan Nurohman Bin Rembun Susanto kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap 2 (dua) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa Bambang Karyanto Bin Subli Husin dan Nurohman Bin Rembun Susanto disimpulkan telah ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangani di Bandar Lampung 29 Juli 2019 mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 14 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*",

Menimbang, bahwa kata "*orang*" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "*setiap orang*", yakni seseorang atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa I. BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN bersama-sama Terdakwa II. NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, karena kedapatan sedang mengkonsumsi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian menurut pengakuan Para Terdakwa saat ditangkap, mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. EKO (DPO) dimana Narkotika jenis shabu tersebut hendak

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 15 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan/dikonsumsi bersama-sama, selain itu pada saat ditangkap Para Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga Para Terdakwa masuk dalam kategori "*Penyalahguna*" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur " Narkotika Golongan I " :

Menimbang, bahwa pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa I. BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN bersama-sama Terdakwa II. NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib, pihak kepolisian Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di dalam rumah kosong yang beralamat di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sering digunakan untuk pesta narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut team reserse Narkotik Polres Lampung Tengah langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 03.00 Wib, Team reserse Narkotik Polres Lampung Tengah langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kosong yang berada di Kampung Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan mendapatkan Terdakwa I. Bambang Karyanto, Terdakwa II. Nurohman dan

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 16 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.EKO DWIYANTO (DPO) sedang menggunakan barang diduga narkoba golongan I jenis shabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) berhasil melarikan diri sedang kan terdakwa I Bambang Karyanto, terdakwa II Nurohman berhasil diamankan berikut barang bukti sisa pakai diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang di temukan tidak jauh dari terdakwa I Bambang Karyanto dan terdakwa II Nurohman duduk;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata barang bukti berupa kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Radiman Bin Sastro adalah benar Narkoba golongan I jenis shabu, hal ini diperkuat dengan adanya Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 541 BH /VIII/2019 PUSAT LAB NARKOTIKA Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO M. T, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN S. Farm, dengan diketahui oleh Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN RIESKA DWI WIDAYATI S. Si. M.Si;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek dan dibakar menggunakan korek api gas setelah itu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong yang telah dirakit kemudian asap hasil pembakaran shabu dihisap dan dikeluarkan kembali melalui hidung dan mulut seperti merokok, dan setelah menghisap shabu tersebut, Terdakwa merasakan jika badan Terdakwa menjadi fit atau dengan kata lain menghilangkan rasa lelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkoba golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri Menimbang, bahwa berdasakan fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa berdasakan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa I. BAMBANG KARYANTO Bin SUBLI HUSIN bersama-sama Terdakwa II. NUROHMAN Bin REMBUN SUSANTO, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 17 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. EKO DWIYANTO (DPO) dengan cara membeli dan Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu hanya untuk diri sendiri dan tidak untuk diberikan kepada orang lain, maupun diperjualbelikan hal ini diperkuat pula dengan adanya hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.712-21.B/HP/VII/2019 pada hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2019 yang ditandatangani pemeriksa Iproh Susanti SKM, dan Widyawati AMd F. dengan diketahui oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si., dengan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa I. Bambang Karyanto Bin Subli Husin dan Terdakwa II. Nurohman Bin Rembun Susanto, kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap 2 (dua) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa I. Bambang Karyanto Bin Subli Husin dan terdakwa II. Nurohman Bin Rembun Susanto telah ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pasal ini adalah Penyertaan (*Deelneming*), Penyertaan ini terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medepllichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "*medeplegen*" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana ini berjumlah dua orang (lebih dari seorang), yakni Terdakwa I. Bambang Karyanto Bin Subli Husin bersama-sama dengan

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 18 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Nurohman Bin Rembun Susanto yang sebelumnya telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Eko (DPO), kemudian Narkotika jenis shabu tersebut digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa beserta Sdr. Eko (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Keenam Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti **secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 19 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0131 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratories BNN), 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Bambang Karyanto Bin Subli Husin dan Terdakwa II. Nurohman Bin Rembun Susanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0131 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratories BNN);

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 20 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh kami, Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erly Tasti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Rizka Nurdiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erly Tasti

Putusan. No.438/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 21 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)